



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 118.D /KPTS/VI/2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Keuangan dan tugas pokok dan fungsi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan otonomi daerah yang berlaku;
 - b. honorarium sebagai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif guna meningkatkan kesejahteraan para pegawai berdasarkan loyalitas, dedikasi dan disiplin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta di bawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 36.A/KPTS/I/2015, tanggal 5 Januari 2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA


Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 118.D/KPTS/VI /2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN BAGI PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAN PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	Sekretaris Daerah	Rp. 2.000.000,-	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 2.000.000,-	
3	Sekretaris BPKAD	Rp. 1.750.000,-	
4	Kepala Bidang BPKAD	Rp. 1.500.000,-	
5	Kepala Seksi BPKAD	Rp. 1.250.000,-	
6	Staf BPKAD	Rp. 1.000.000,-	
7	Pegawai Honorer BPKAD	Rp. 750.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

